



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 683 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PAYAKUMBUH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Payakumbuh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Payakumbuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali Kota Payakumbuh menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perundean dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Payakumbuh menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Wali Kota Payakumbuh menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 683 - 2023
TANGGAL 5 OKTOBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Payakumbuh dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Peretujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023	6 Tahun 2022	31 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat 1 minggu setelah penerapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
				Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.1/208/BKD/PYK-2023	4 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	6/MOU/2023 6/NK-DPRD/PYK/2023	14 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	7/MOU/2023 7/NK-DPRD/PYK/2023	14 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.3/232/BKD/PYK-2023	28 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Perubahan APBD	5/BA/WK-PYK/2023 9/BA DPRD/PYK/2023	11 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900.1.1.4/255/BKD/PYK-2023	13 September 2023	Sesuai, disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Wali Kota Payakumbuh dan DPRD pada tanggal 11 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 13 September 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegasikan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Wali Kota Payakumbuh kepada DPRD Kota Payakumbuh pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Payakumbuh dengan DPRD Kota Payakumbuh terhadap KUA dan PPAS Tahun 2022 pada tanggal 14 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Wali Kota Payakumbuh kepada DPRD Kota Payakumbuh pada tanggal 28 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kota Payakumbuh dengan Wali Kota Payakumbuh pada tanggal 11 September, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Payakumbuh harus tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp730.137.678.362 mengalami penambahan sebesar Rp16.067.478.334 atau 2% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp714.070.200.028.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp112.073.226.799 bertambah sebesar Rp4.224.092.346 atau 4% menjadi sebesar Rp116.297.319.145.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp600.196.973.229 bertambah sebesar Rp11.843.385.988 atau 2% menjadi sebesar Rp612.040.359.217.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp730.137.678.362 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	112.073.226.799	116.297.319.145	4.224.092.346	4
Pajak Daerah	20.784.138.861	21.364.377.235	600.238.374	3
Retribusi Daerah	7.800.446.028	7.350.547.654	-450.238.374	-6
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.643.493.424	11.226.534.662	1.580.141.229	16
Lain-lain PAD yang Sah	73.844.708.476	76.355.659.594	2.490.951.118	3
PENDAPATAN TRANSFER	600.196.973.229	612.040.359.217	11.843.385.988	2
Pendapatan Transfer	565.654.988.000	574.971.420.243	8.302.432.343	1
Pendapatan Transfer Pusat				
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.527.985.229	37.064.933.874	3.540.953.645	11
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0
Pendapatan Hibah	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0
Jumlah Pendapatan	714.070.200.028	730.137.678.362	16.067.478.334	2

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp12.073.226.799 bertambah sebesar Rp4.224.092.346 atau atau 4% menjadi sebesar Rp16.297.319.145.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022				APBD Tahun Anggaran 2023					
			%				%			
			(kondisi setelah Perubahan APBD)		Target		Target			
	(Rp)	Realisasi		(Rp)	Realisasi Per Agustus 2023		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4-3.2	5	6	7-6.5	8	9-8.5	10-9.5	11-6.8
PENDAPATAN ASLI										
DAERAH (PAD)										
Pajak Daerah	108.913.684.184	126.962.402.643	116,37	112.075.286.799	76.600.191.486	67,46	116.287.319.146	4.224.092.346	3,77	153,63
	19.936.853.240	22.032.326.343	110,52	20.784.136.861	16.680.127.043	78,44	21.384.377.236	600.238.374	2,89	136,38
Pajak Hotel	120.000.000	93.581.988	77,91	529.000.000	95.760.905.00	14,10	125.000.000	-404.000.000	-70,37	130,53
Pajak Restoran dan Segelannya	2.005.486.532	2.612.332.238	130,26	3.181.411.522	2.382.344.769.00	74,50	3.331.411.632	126.000.000	4,71	139,81
Pajak Hiburan	612.803.000	469.600.261	76,65	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Kafe dan Minuman lainnya	100.000.000	11.282.512	11,28	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Kafe dan Minuman lainnya	226.000.000	375.796.621	166,28	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Kafe dan Minuman lainnya	23.200.000	13.410.000	57,31	79.100.000	18.968.000.00	23,13	13.200.000	0	0	0
Pajak Pasaran Kuda, Kuda-kuda, Burung, dan Permainan Kuda-kuda	1.600.000	942.000	58,88	0	0	0	0	-40.000.000	-80,79	92,02
Pajak Pert. Piat, Kafe, Mardis Ulat/Spa dan Pakaian Kolaborasi (Fitness Center)	247.000.000	287.427.074	108,19	266.775.000	174.742.391.00	65,36	266.775.000	0	0	0
Pajak Rekreasi	20.275.000	4.100.700	20,24	0	0	0	0	0	0,00	153,02
Pajak Hiburan	1.500.000	1.050.000	70,00	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Hiburan lainnya	7.912.996.948	4.663.465.618	58,96	7.912.996.998	6.082.671.522.00	76,87	8.762.996.998	566.000.000	6,95	139,13
Pajak Hiburan lainnya	14.706.400	16.080.000	109,34	8.477.040	16.077.614.00	109,66	21.214.400	566.000.000	6,95	139,13
Pajak Hiburan lainnya	1.755.250	11.792.500	670,30	10.456.000	6.004.400.00	57,76	10.936.000	1.338.374	12,13	105,62
Pajak Hiburan lainnya	1.000.000	3.366.750	336,67	0	0	0	0	0	0,00	179,35

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.20.784.138.861 bertambah sebesar Rp600.238.374 atau 3% menjadi sebesar Rp21.384.377.235.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Restoran semula sebesar Rp3.181.411.632 bertambah sebesar Rp150.000.000 atau 5% menjadi sebesar Rp3.331.411.632.
- 2) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp7.912.999.998 bertambah sebesar Rp550.000.000 atau 7% menjadi sebesar Rp8.462.999.998.
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.766.386.282 bertambah sebesar Rp110.000.000 atau 6% menjadi sebesar Rp1.876.386.282.
- 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp7.006.032.909 bertambah sebesar Rp250.000.000 atau 4% menjadi sebesar Rp7.256.032.909.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp7.800.886.028 berkurang sebesar Rp(450.238.374) atau (6%) menjadi sebesar Rp7.350.647.654.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp3.567.727.000 bertambah sebesar Rp24.320.000 atau 1% menjadi sebesar Rp3.592.047.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula sebesar Rp973.336.000 bertambah sebesar Rp14.360.000 atau 1% menjadi sebesar Rp987.896.000.
 - b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tetap sebesar Rp1.800.000.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp3.864.700.100 berkurang sebesar Rp(506.099.446) atau (13%) menjadi sebesar Rp3.358.600.654 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp680.107.100 bertambah sebesar Rp4.500.000 atau 1% menjadi sebesar Rp684.607.100.
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tetap sebesar Rp1.258.383.000.
 - c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.250.420.000 berkurang sebesar Rp(488.419.446) atau (39%) menjadi sebesar Rp762.000.554.

- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp368.458.928 bertambah sebesar Rp31.541.072 atau 9% menjadi sebesar Rp400.000.000 dengan rincian Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempkerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022..

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kota Payakumbuh harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp75.600.191.485,01 atau 67,46% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.073.226.799, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp15.680.127.043 atau 75,44% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.784.138.861.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp3.934.830.482 atau 50,44% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.800.886.028.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Payakumbuh merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran 1 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp9.643.493.434 bertambah sebesar Rp1.583.141.228 atau 16% menjadi sebesar Rp11.226.634.662.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyerahan modal dimaksud dengan jumlah total penyerahan modal Pemerintah Kota Payakumbuh sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyerahan modal Pemerintah Kota Payakumbuh, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyerahan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyerahan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Payakumbuh yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Selain itu, Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus lebih mengaktifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Payakumbuh sesuai dengan tujuan penyerahan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp73.844.708.476 bertambah sebesar Rp2.490.951.118 atau 3% menjadi sebesar Rp76.335.659.594, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Jasa Giro semula sebesar Rp3.594.109.290 berkurang sebesar Rp(9.562.291) atau (0%) menjadi sebesar Rp3.584.546.999.
- 2) Pendapatan Bunga semula sebesar Rp3.200.000.000 berkurang sebesar Rp(2.200.000.000) atau (69%) menjadi sebesar Rp1.000.000.000.
- 3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp543.511.907 bertambah sebesar Rp146.480.968 atau 27% menjadi sebesar Rp689.992.875.
- 4) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp65.790.828.279 bertambah sebesar Rp4.581.905.843 atau 7% menjadi sebesar Rp70.372.734.122.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp600.196.973.229 bertambah sebesar Rp11.843.385.988 atau 2% menjadi sebesar Rp612.040.359.217 atau 83,83% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp566.668.988.000 bertambah sebesar Rp8.302.432.343 atau 1% menjadi sebesar Rp574.971.420.343 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp535.628.848.000 berkurang sebesar Rp(835.973.657) menjadi sebesar Rp534.792.874.343 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp8.539.478.000 bertambah sebesar Rp47.769.000 atau 1% menjadi sebesar Rp8.587.247.000,00.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp396.871.426.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp18.740.763.000.
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp79.540.599.000 berkurang sebesar Rp(883.742.657) atau (1%) menjadi sebesar Rp78.656.856.343.

2) Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal sebesar Rp31.040.140.000 bertambah sebesar Rp9.138.406.000 atau 29% menjadi sebesar Rp40.178.546.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Payakumbuh sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemendek	
PENDAPATAN DAERAH				0
PENDAPATAN TRANSFER				0
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	566.666.986.000	574.971.420.343	574.903.366.878	-68.053.465
Dana Perimbangan	635.628.846.000	534.792.878.343	534.724.820.878	-68.053.465
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.539.478.000	8.587.247.000	8.587.247.000	0
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	678.768.000	678.768.000	678.768.000	0
DBH PPh Type 21	5.359.434.000	5.359.434.000	5.359.434.000	0
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	47.769.000	47.769.000	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	211.064.000	211.064.000	211.064.000	0
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara, Royalti	890.153.000	890.153.000	890.153.000	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan (Konsi Sumber Daya Hutan (PSDH))	86.503.000	86.503.000	86.503.000	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.506.000	1.313.506.000	1.313.506.000	0
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	428.808.008.000	428.808.008.000	428.808.008.000	0
DAU	428.808.008.000	428.808.008.000	428.808.008.000	0
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	18.740.763.000	18.740.763.000	18.740.763.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler PAUD	887.595.000	887.595.000	887.595.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler SD	1.024.695.000	1.024.695.000	1.024.695.000	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.023.186.000	2.023.186.000	2.023.186.000	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KH-Reguler-Perawatan Intensif Stasion	7.311.397.000	7.311.397.000	7.311.397.000	0
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Perumahan Rumah Swadaya				0
DAK Fisik-Bidang Perumahan-Perumahan Pembangunan / Newcomer Samping dan Perumahan Fisik Dasar Pembangunan Perumahan	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KH-Reguler-Perawatan Kesehatan Sistem Kesehatan	2.069.234.000	2.069.234.000	2.069.234.000	0
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	79.540.609.000	78.656.856.343	78.588.802.878	-68.053.465
DAK Non Fisik-DOS Reguler	24.183.500.000	24.183.500.000	24.183.500.000	18.678.935
DAK Non Fisik-DOS Kinerja	1.810.000.000	1.810.000.000	1.810.000.000	0
DAK Non Fisik-DOS PNSH	35.878.072.000	35.878.072.000	35.878.072.000	0
DAK Non Fisik-Tunai Uraut PNSH	496.500.000	496.500.000	496.500.000	0
DAK Non Fisik-HUP PAUD	3.082.200.000	3.402.200.000	3.382.200.000	320.000.000
DAK Non Fisik-HUP Pendidikan Kesetaraan	302.300.000	926.022.447	503.300.000	-413.722.447

DAK Non Fisik-BUKKIB-Bantuan Operasional Kesehatan	3.955.452.000	3.916.875.826	3.010.875.878	0
DAK Non Fisik-BUKKIB-Pengembangan Obat dan Makanan	402.648.000	402.648.000	402.648.000	0
DAK Non Fisik-BUKKIB-Akreditasi Puskesmas	0	5.986.780.000	5.986.780.000	0
DAK Non Fisik-BUKKIB-Pantuan Operasional Keluarga Berencana	2.235.882.000	1.625.075.795	2.235.882.000	610.806.205
DAK Non Fisik-PSZUKM	420.370.000	408.337.570	420.370.000	11.032.430
DAK Non Fisik-Pasilitas Penanganan Modal	365.200.000	351.748.983	365.200.000	13.451.017
DAK Non Fisik-Dana Kesehatan Pangan Dan Pertanian	208.375.000	190.236.700	208.375.000	8.138.300
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Pakel	31.040.140.000	40.178.546.000	40.178.546.000	0
Dana Desa	0	0	0	0
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0	0	0	0

Pemerintah Kota Payakumbuh agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2024 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur perimbangan keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana desa TA 2023 pada Website DJPK).
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kota Payakumbuh **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2 b.4(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp33.527.985.229 bertambah sebesar Rp3.540.953.645 atau 11% menjadi sebesar Rp37.068.938.874 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil diuraikan hanya pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp1.800.000.000

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp771.229.519.140 bertambah sebesar Rp27.525.798.692 atau naik 4% menjadi sebesar Rp798.755.317.832.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA				
BELANJA UPGRASI	678.913.203.000	710.170.461.482	31.266.198.473	5
Belanja Pegawai	385.834.318.467	387.776.050.506	942.332.039	0
Belanja Barang dan Jasa	268.202.760.429	488.724.497.310	20.195.710.881	8
Belanja Listrik	23.846.158.113	28.416.813.666	4.570.655.553	19
Belanja Bantuan Sosial	0	5.250.500.000	5.250.500.000	-
BELANJA MODAL	85.779.203.385	88.135.030.674	2.356.376.289	3
Belanja Modal Tanah	4.891.778.500	3.470.811.530	(1.421.966.970)	(12)
Belanja Modal Perumahan dan Masy.	25.534.063.604	27.421.362.181	2.387.308.277	9
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.458.612.108	21.750.118.492	291.499.510	10
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Bangsa	31.329.483.240	32.621.430.830	601.976.590	2
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.965.365.633	2.368.857.641	500.352.008	27
BELANJA INVESTIGASI	761.442.745	440.216.675	(321.776.070)	(42)
Belanja Tidak Terduga	761.442.745	440.216.675	(321.776.070)	(42)
BELANJA TRANSFER	5.775.000.000	0	(5.775.000.000)	(100)
Belanja Bantuan Keuangan	5.775.000.000	0	(5.775.000.000)	(100)
Jumlah Belanja	771.229.519.140	798.755.317.832	27.525.798.692	4

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp24.027.148.000 berkurang sebesar Rp(893.106.370) atau (4%) menjadi sebesar Rp23.134.041.630 atau 12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp200.014.359.780. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar tetap sebesar Rp14.060.230.680, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi semula sebesar Rp2.769.870.790 berkurang sebesar Rp(809.378.750) atau (5%) menjadi sebesar Rp1.960.492.040 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.

- c) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap sebesar Rp6.739.760.950, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan semula sebesar Rp457.285.580 berkurang sebesar Rp(83.727.620) atau (18%) menjadi sebesar Rp373.557.960 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap sebesar Rp2.690.307.500, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing

husus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tetap sebesar Rp630.138.630 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar RpRp1.114.030.080 , **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tetap sebesar Rp351.294.110 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD tetap sebesar Rp3.614.954.150, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan tetap sebesar Rp254.992.960, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan tetap sebesar Rp67.996.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
- b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
- c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
- d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan setidaknya mencapai angka 23,50% dari Belanja Dinas Pendidikan (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar Rp1.135.435.100 bertambah sebesar Rp135.591.264 atau 12% menjadi sebesar Rp1.271.026.364 atau 0,6% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp212.105.728.761 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula sebesar Rp283.518.750 bertambah sebesar Rp20.171.250 atau 7% menjadi sebesar Rp303.690.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula sebesar Rp24.989.200 berkurang sebesar Rp24.989.200 atau 100% menjadi sebesar Rp0 atau **tidak dianggarkan, agar dialokasikan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula sebesar Rp74.100.000 berkurang sebesar Rp35.100.000 atau (47%) menjadi sebesar Rp39.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita semula sebesar Rp151.845.930 berkurang sebesar Rp57.225.930 atau (38%) menjadi sebesar Rp94.620.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Kuisiomer Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar semula sebesar Rp252.943.300 bertambah sebesar Rp26.850.300 atau 11% menjadi sebesar Rp279.793.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor keschatanku, buku pemantauan keschatan, kuesioner skrining keschatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan keschatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga keschatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader keschatan/ dokter kecil/ peer counselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining keschatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indra
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining keschatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining keschatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan keschatan.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif semula sebesar Rp12.350.000 bertambah sebesar Rp14.180.000 atau 115% menjadi sebesar Rp26.530.000 **agar**

ditingkatkan alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut semula sebesar Rp65.775.000 bertambah sebesar Rp41.445.000 atau 63% menjadi sebesar Rp107.220.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi **belum ditanggarkan, harus disediakan alokasi anggarannya** yang memadai pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula sebesar Rp10.000.460 bertambah sebesar Rp21.722.000 atau 1.217% menjadi sebesar Rp131.722.460, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula sebesar Rp41.535.000 bertambah sebesar Rp13.719.000 atau 33% menjadi sebesar Rp55.254.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.

- (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis semula sebesar Rp121.595.650 berkurang sebesar Rp(46.893.900) atau (39%) menjadi sebesar Rp74.701.750 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, osc/lidi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV semula sebesar Rp86.781.750 bertambah sebesar Rp61.712.744 atau 71% menjadi sebesar Rp148.494.494 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama, bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

(2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari.

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan setidaknya mencapai angka 2,04% dari Belanja Dinas Kesehatan (porsi penganggaran SPM Bidang Kesehatan dalam APBD Tahun 2022).

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp3.468.922.036 berkurang sebesar Rp(159.217.744) atau (5%) menjadi sebesar Rp3.309.704.292 atau 5% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp65.988.747.865. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp234.039.700 berkurang sebesar Rp(38.677.760) atau (17%) menjadi sebesar Rp195.361.940 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp3.234.882.336 berkurang sebesar Rp(120.539.984) atau (4%) menjadi sebesar Rp3.114.342.352 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum setidaknya mencapai angka 9,36% dari Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp623.978.580 berkurang sebesar Rp(2.445.020) atau (0,4%) menjadi sebesar Rp621.533.560 atau 7% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp9.281.597.604 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp347.579.580 berkurang sebesar Rp(66.161.020) atau (19%) menjadi sebesar Rp281.418.560 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan. Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum

tertangani. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota semula sebesar Rp53.428.950 berkurang sebesar Rp(8.238.350) atau (15%) menjadi sebesar Rp45.190.600 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp203.053.600 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp8.999.950 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat setidaknya mencapai angka 3,89% dari Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Trantibumlinmas

1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana semula sebesar Rp948.911.780 berkurang sebesar Rp(100.203.202) atau (11%) menjadi sebesar Rp848.708.578 atau 17% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.141.670.699. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tetap sebesar Rp74.978.520, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana semula sebesar Rp519.883.610 berkurang sebesar Rp(25.018.180) atau (5%) menjadi sebesar Rp494.865.430, harus **ditingkatkan** alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana semula sebesar Rp354.049.650 berkurang sebesar Rp(75.185.022) atau (21%) menjadi sebesar Rp278.864.628, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat

bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah semula sebesar Rp1.474.358.130 bertambah sebesar Rp25.000.000 atau 2% menjadi sebesar Rp1.499.358.130 atau 13% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp11.534.696.730. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula sebesar Rp1.312.250.040 bertambah sebesar Rp25.000.000 atau 2% menjadi sebesar Rp1.337.250.040, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran tetap sebesar Rp137.108.140, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia tetap sebesar Rp24.999.950, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetap sebesar Rp3.454.735.792 atau 30% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp11.534.696.730. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

sebesar semula tetap sebesar Rp3.454.735.792, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

- b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan**, untuk itu **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Trantibumlinmas setidaknya mencapai angka 34,86% dari Belanja Urusan Trantibumlinmas (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten/Kota dalam Perubahan Tahun 2022).

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Trantibumlinmas belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Trantibumlinmas dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal

49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula sebesar Rp439.084.420 bertambah sebesar Rp83.775.950 atau 19% menjadi sebesar Rp522.860.370 atau 5% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp9.824.778.180. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial semula sebesar Rp370.175.170 bertambah sebesar Rp134.992.800 atau 36% menjadi sebesar Rp505.167.970 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan

dasar, penclusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.

- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota semula sebesar Rp68.909.250 berkurang sebesar Rp(51.216.850) atau (74%) menjadi sebesar Rp17.692.400 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :

- a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa pemakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk SPM Bidang Sosial setidaknya mencapai angka 8,63% dari Belanja Urusan Sosial (rata-rata porsi penganggaran SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Sosial belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Sosial dimaksud.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal

49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digurukan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum. **Sehingga Pemerintah Kota Payakumbuh harus mengalihkan alokasi belanja dari DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Rancangan Perda tentang APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan pencapaian SPM.**

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No :	Prioritas Nasional	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	4.206.622.567	0,53
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	1.208.017.740	0,16
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	80.742.765.484	10,11
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	695389580	0,09
5.	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	23.850.543.772	2,99
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	83592500	0,01
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pemerintahan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	27.320.605.456	3,42
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	138.197.537.179	17,30
	Total Belanja Daerah	798.755.317.832	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Payakumbuh Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	105.666.148.709	13,23
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	4.243.335.410	0,53
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	7.136.233.469	0,89
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital	4.515.936.029	0,57
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	585.855.230	0,07
6.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	55.653.274.867	6,97
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	379.674.488.579	47,53
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		557.475.272.293	69,79
Total Belanja Daerah		798.755.317.832	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan prioritas provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	75.941.138.651	9,51
2.	Peningkatan tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah	4.815.314.722	0,60
3.	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	99.003.428.048	12,39
4.	Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	179.175.449.945	22,43
5	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berahlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	439.819.986.466	55,06
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	798.755.317.832	100,00
	Total Belanja Daerah	798.755.317.832	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh agar mempertahankan penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp237.025.910.243 atau 31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp771.229.519.140 menjadi sebesar Rp221.805.686.664 atau 28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	208.855.602.089	200.014.359.780	(8.841.242.309)
	1) Belanja Operasi:	186.670.543.116	179.312.518.679	(7.358.024.437)
	a. belanja pegawai;	138.503.081.083	133.364.322.224	(5.138.758.859)
	b. belanja barang dan jasa;	40.418.462.033	37.524.071.455	(2.894.390.578)
	c. belanja hibah;	7.749.000.000	8.424.125.000	675.125.000
	d. belanja bantuan sosial.	0	0	0
	2) Belanja Modal;	22.185.058.973	20.701.841.101	(1.483.217.872)
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.700.249.460	714.691.184	65.000.000
	1) Belanja Operasi:	1.690.925.460	1.750.930.460	60.005.000
	a. belanja pegawai;	676.370.184	700.372.184	24.002.000
	b. belanja barang dan jasa;	1.014.555.276	1.050.558.276	36.003.000
	c. belanja hibah;	0	0	0
	d. belanja bantuan sosial.	0	0	0
	2) Belanja Modal;	9.324.000	14.319.000	4.995.000
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	3.021.405.262	3.050.065.262	28.660.000
	1) Belanja Operasi:	2.975.838.262	2.933.661.982	(42.176.280)
	a. belanja pegawai;	1.976.043.947	1.953.135.947	(22.908.000)
	b. belanja barang dan jasa;	999.794.315	980.526.035	(19.268.280)
	c. belanja hibah;	0	0	0
	d. belanja bantuan sosial.	0	0	0
	2) Belanja Modal;	45.567.000	116.403.280	70.836.280
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	15.503.598.732	15.888.015.738	384.417.006
	1) Belanja Operasi:	13.203.124.517	13.676.481.173	473.356.656
	a. belanja pegawai;	3.448.414.406	3.318.572.562	(129.841.844)
	b. belanja barang dan jasa;	5.109.710.111	5.712.908.611	603.198.500
	c. belanja hibah;	4.645.000.000	4.645.000.000	0
	d. belanja bantuan sosial.	0	0	0
	2) Belanja Modal;	2.300.474.215	2.211.534.565	(88.939.650)
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	7.945.054.700	2.138.554.700	(5.806.500.000)
	1) Belanja Transfer:	5.775.000.000	0	(5.775.000.000)
	Belanja bantuan keuangan khusus	5.775.000.000	0	(5.775.000.000)
	2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial pada SKPD Sekretariat Daerah	2.170.054.700	2.138.554.700	(31.500.000)
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	237.025.910.243	221.805.686.664	(14.169.665.303)
3	Total Belanja Daerah	771.229.519.140	798.755.317.832	
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	31	28	

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam

rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus *mempertahankan secara terus menerus dan konsisten* dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Payakumbuh.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota Payakumbuh sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp181.521.429.437 atau 34% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp528.630.884.201 bertambah sebesar Rp30.914.802.724 atau 17% menjadi sebesar Rp212.436.232.161 atau 38% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp561.592.100.855 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	a. Urusan bidang Kesehatan:	181.190.926.037	212.105.728.761	30.914.802.724
	1) Belanja Operasi:	168.989.666.233	199.329.767.518	30.340.101.285
	a. belanja pegawai;	91.217.467.993	101.919.643.793	10.702.175.800
	b. belanja barang dan jasa;	77.567.198.240	97.205.123.281	19.637.925.041
	c. belanja hibah;	205.000.000	205.000.444	444
	d. belanja bantuan sosial;	0	0	-
	2) Belanja Modal;	12.201.259.804	12.775.961.243	574.701.439
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	330.503.400,00	330.503.400,00	0,00
	1) Belanja Transfer:	0	0	0,00
	Belanja bantuan keuangan...	0	0	0,00
	2) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	12.871.400,00	12.871.400,00	0,00
	3) Sub Kegiatan Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	3.7.632.000,00	317.632.000,00	0,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	181.521.429.437	212.436.232.161	30.914.802.724
3	Total Belanja Daerah	771.239.519.140	798.755.317.832	27.525.798.692
4	Gaji ASN	242.598.634.939	237.163.216.977	(5.435.417.962)
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	528.630.884.201	561.592.100.855	32.961.216.654
6	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	34	38	3

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan

menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita semula sebesar Rp2.461.487.500 bertambah sebesar Rp435.258.274 atau 18% menjadi sebesar Rp2.896.745.774 atau 1% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp212.436.232.161.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp2.896.745.774 atau sekitar 0,36% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten/kota agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran untuk penanganan stunting setidaknya mencapai angka 1,32% dari APBD Kabupaten/Kota (rata-rata porsi penganggaran penanganan stunting Kabupaten/Kota dalam APBD Tahun 2022).

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Payakumbuh harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *ditrukan* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.523.308.139 atau 17% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp798.755.317.832, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2022	RAPBD 2023	Selisih
1	Total Belanja Daerah	752.356.007.312	798.755.317.832	46.399.310.520
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	0	0	
	b. bantuan keuangan	0	0	
	c. jumlah (a-b)	0	0	
3	Selisih (1-2)	752.356.007.312	798.755.317.832	46.399.310.520
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 40% x Selisih	300.942.402.925	319.502.127.133	18.559.724.208

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.523.308.139, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut .

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2022	RAPBD 2023	Selisih
1.	a. Belanja Modal	129.577.795.665	88.135.639.674	(41.442.155.991)
	1) tanah;	23.646.333.833	3.476.811.530	(20.219.522.303)
	2) peralatan dan mesin;	22.573.993.776	27.921.392.181	5.347.398.405
	3) bangunan dan gedung;	23.829.019.953	21.750.119.492	(2.078.901.461)
	4) jalan, jembatan, dan tanggul;	57.513.924.180	32.621.459.820	(24.892.464.360)
	5) aset tetap lainnya;	1.964.523.943	2.365.857.641	401.333.698
	6) aset lainnya	-	-	-
	b. Belanja Pemeliharaan	17.452.381.567	17.714.354.799	261.973.232
	Jumlah 1 = (a + b)	147.030.177.232	105.849.994.473	(41.180.182.759)
2.	a. Belanja Fikah,	12.120.583.598	28.416.813.666	16.296.230.068
	b. Belanja Bantuan Sosial	2.181.750.000	5.256.500.000	3.074.750.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	jumlah 2 = (a + b + c)	14.302.333.598	33.673.313.666	19.370.980.068
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	161.332.510.830	139.523.308.139	(21.809.202.691)
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2023	54%	44%	

Pemerintah Kota Payakumbuh **sudah memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tetap konsisten secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Payakumbuh semula sebesar Rp2.165.597.668 atau 0,28% dari total belanja daerah sebesar Rp771.229.519.140 bertambah sebesar Rp220.196.540 atau 10% menjadi sebesar Rp2.385.794.208 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh **agar memenuhi** anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;

- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh semula sebesar Rp1.980.486.220 berkurang sebesar Rp(78.404.480) menjadi sebesar Rp924.556.730 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kota Payakumbuh **belum memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh untuk dapat memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk .

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan

kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang undangan.

- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Payakumbuh dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Payakumbuh **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Payakumbuh mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Payakumbuh semula sebesar Rp319.254.430 bertambah sebesar Rp542.944.750 atau 170% menjadi sebesar Rp862.199.180 atau 0,11% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Payakumbuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana yang disajikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Payakumbuh **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Payakumbuh sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp89.999.770 berkurang sebesar Rp(6.750.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp83.249.770 atau 0,01% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Payakumbuh harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp440.447.500 berkurang sebesar Rp(25.520.000) atau (6%) menjadi sebesar Rp414.927.500,00 atau 0,05% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Pemerintah Kota Payakumbuh **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp339.332.418.275 atau 76,40% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebesar Rp407.061.639.120 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp298.531.578 bertambah sebesar Rp445.919 atau 0,15% menjadi sebesar Rp298.977.497 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.
- f. Proporsi alokasi anggaran rincian objek belanja pada masing-masing **sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran** yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan **harus diformulasikan kembali** alokasi rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan dimaksud sehingga penggunaan APBD lebih fokus terhadap keluaran yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp678.913.263.009 bertambah sebesar Rp31.266.198.473 atau 5% menjadi sebesar Rp710.179.461.482 atau 89% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp798.755.317.832, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp386.834.318.467 bertambah sebesar Rp942.332.039 menjadi sebesar Rp387.776.650.506 atau 49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp242.598.634.939 berkurang sebesar Rp(5.435.417.962) atau (2%) menjadi sebesar Rp237.163.216.977 atau 30% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *access* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :
- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp12.428.111.955 berkurang sebesar Rp(71.389.390) atau (1%) menjadi sebesar Rp12.356.722.565.
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp531.321.752 bertambah sebesar Rp2.625.842 menjadi sebesar Rp533.947.594.
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.258.232.383 berkurang sebesar Rp(9.438.131) atau (1%) menjadi sebesar Rp1.248.794.252.
 - d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp60.000.030.
 - e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD menjadi tetap sebesar Rp2.000.000.
 - f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp4.000.000.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j(5) dan butir D.16.a.1)j(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada .
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp9.228.604.730 berkurang sebesar Rp(240.660.000) atau (3%) menjadi sebesar Rp8.987.944.730.
 - (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.890.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp472.500.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.748.976.030.
 - (4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp3.168.000.000.
 - (5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula sebesar Rp240.660.000 berkurang sebesar Rp(240.660.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0.
 - b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp110.880.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp67.855.180.462 berkurang sebesar Rp(4.195.593.822) atau (6%) menjadi sebesar Rp63.659.586.640 atau 8% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp60.673.936.686 berkurang sebesar Rp(3.629.003.546) atau (6%) menjadi sebesar Rp57.044.933.140
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp7.181.243.776 berkurang sebesar Rp(566.590.276) atau (8%) menjadi sebesar Rp6.614.653.500.

- 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya semula sebesar Rp46.611.826.477 bertambah sebesar Rp369.862.853 atau 1% menjadi sebesar Rp46.981.689.330.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan

Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp35.166.112.000 berkurang sebesar Rp(433.086.800) atau (1%) menjadi sebesar Rp34.733.025.200.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD semula sebesar Rp346.500.000 berkurang sebesar Rp(183.750.000) atau (53%) menjadi sebesar Rp162.750.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :
 - a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp1.039.206.943 bertambah sebesar Rp30.971.310 atau 3% menjadi sebesar Rp1.070.178.253 atau atau 5% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.384.377.235 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp893.717.974 bertambah sebesar Rp26.769.642 atau 3% menjadi sebesar Rp920.487.616.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp145.488.969 bertambah sebesar Rp4.201.668 atau 3% menjadi sebesar Rp149.690.637.
 - b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp327.895.340 bertambah sebesar Rp2.989.567 menjadi sebesar Rp330.884.907 atau 5% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.350.647.654 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp273.289.439 bertambah sebesar Rp2.989.567 atau 1% menjadi sebesar Rp276.279.006.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah tetap sebesar Rp54.605.901.

Alokasi insentif atas pemungutan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp9.070.247.064 berkurang sebesar Rp(342.950.556) atau (4%) menjadi sebesar Rp8.727.296.508 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :

- a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp8609.947.064 berkurang sebesar Rp(370.554.556) atau (4%) menjadi sebesar Rp8.239.392.508.
- b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp403.300.000 bertambah sebesar Rp27.604.400 atau 7% menjadi sebesar Rp430.904.000.
- c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) tatp sebesar Rp57.000.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 11) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK semula sebesar Rp711.960.000 bertambah sebesar Rp1.050.141.000 atau 148% menjadi sebesar Rp1.762.101.000.
- 12) Belanja Tamsil Guru PPPK semula sebesar Rp150.000.000 bertambah sebesar Rp249.750.000 atau 167% menjadi sebesar Rp399.750.000.

Pemerintah Kota Payakumbuh mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp355.368.226.306 atau 44% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)e)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Payakumbuh dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp268.232.786.429 bertambah sebesar Rp20.496.710.881 atau 8% menjadi sebesar Rp288.729.497.310 atau 36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) miliar, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp47.025.703.952 bertambah sebesar Rp2.078.684.897 atau 4% menjadi sebesar Rp49.104.388.849 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp4.550.928.023 bertambah sebesar Rp1.947.842.247 atau 43% menjadi sebesar Rp6.498.770.270.
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp4.051.414.720 bertambah sebesar Rp109.925.501 atau 3% menjadi sebesar Rp4.161.340.221.
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover semula sebesar Rp3.425.642.440 berkurang sebesar Rp(40.566.041) atau (1%) menjadi sebesar Rp3.385.076.399.
 - d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp2.650.771.400 bertambah sebesar Rp2.455.163.010 atau 93% menjadi sebesar Rp5.105.934.410.
 - e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp3.742.204.100 berkurang sebesar Rp(192.805.750) atau (5%) menjadi sebesar Rp3.549.398.350.
 - f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp14.113.541.660 berkurang sebesar Rp(1.900.639.660) atau (13%) menjadi sebesar Rp12.212.902.000.
 - g) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp2.292.095.000 berkurang sebesar Rp(82.290.000) atau (4%) menjadi sebesar Rp2.209.805.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp100.899.058.589 berkurang sebesar Rp(1.945.595.350) atau (2%) menjadi sebesar Rp98.953.463.239 yang antara lain diuraikan :

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp73.960.678.575 berkurang sebesar Rp(1.502.329.985) atau (2%) menjadi sebesar Rp72.458.348.590 yang diuraikan antara lain :

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp4.159.025.000 berkurang sebesar Rp(955.010.000) atau (23%) menjadi sebesar Rp3.204.015.000.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp9.657.480.000 berkurang sebesar Rp(121.140.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp9.536.340.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

- (3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp9.836.352.000 bertambah sebesar Rp225.900.000 atau 2% menjadi sebesar Rp10.062.252.000.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp1.083.551.749 bertambah sebesar Rp374.096.601 atau 35% menjadi sebesar Rp1.457.648.350.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan tetap sebesar Rp1.056.000.000.

- (6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp3.708.540.000 bertambah sebesar Rp8.000.000 menjadi sebesar Rp3.716.540.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp3.954.188.700 bertambah sebesar Rp126.875.350 atau 3% menjadi sebesar Rp4.081.064.050.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp12.019.582.465 berkurang sebesar Rp(268.964.333) atau (2%) menjadi sebesar Rp11.750.618.132.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp5.586.975.000 berkurang sebesar Rp(33.000.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp5.553.975.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp2.334.715.195 berkurang sebesar Rp(68.208.450) atau (3%) menjadi sebesar Rp2.266.506.740.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp1.492.850.000 berkurang sebesar Rp(257.600.000) atau (17%) menjadi sebesar Rp1.235.250.000.

Harus dibatasi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Payakumbuh **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp1.645.192.750 berkurang sebesar Rp(31.629.500) atau (2%) menjadi sebesar Rp1.381.363.250.

(13) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp6.547.249.996 bertambah sebesar Rp265.913.320 atau 4% menjadi sebesar Rp6.813.163.316.

(14) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp1.928.167.000 bertambah sebesar 76.187.000 atau 4% menjadi sebesar Rp780.224.200.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp19.631.559.494 berkurang sebesar Rp(285.751.645) atau (1%) menjadi sebesar Rp19.345.807.849 yang diuraikan :

(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula sebesar Rp12.160.948.800 berkurang sebesar Rp(249.603.200) atau (2%) menjadi sebesar Rp11.911.345.600.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp5.273.100.000 berkurang sebesar Rp(83.273.400) atau (2%) menjadi sebesar Rp5.189.826.600.

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3 tetap sebesar 268.800.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp1.479.303.848 bertambah sebesar Rp55.133.092 atau 4% menjadi sebesar Rp1.534.436.940.

(5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp88.974.390 bertambah sebesar Rp1.681.389 atau 2% menjadi sebesar Rp90.655.779.

- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp210.432.456 berkurang sebesar Rp(9.689.526) atau 5% menjadi sebesar Rp200.742.930.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp2.024.421.550 bertambah sebesar Rp209.998.250 atau 10% menjadi sebesar Rp2.234.419.800.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.379.375.750 berkurang sebesar Rp(526.609.250) atau 38% menjadi sebesar Rp852.966.500.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp250.000.000 berkurang sebesar Rp(36.140.000) atau (14%) menjadi sebesar Rp213.860.000.

- c) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp2.537.415.220 berkurang sebesar Rp(196.925.220) atau 8% menjadi sebesar Rp2.340.490.000.

Pemerintah Kota Payakumbuh dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Payakumbuh dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp628.908.000 bertambah sebesar Rp565.875.000 atau 90% menjadi sebesar Rp1.194.783.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Payakumbuh sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp17.963.799.700 berkurang sebesar Rp(249.444.901) atau (1%) menjadi sebesar Rp17.714.354.799 yang diuraikan pada
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp12.062.115.200 berkurang sebesar Rp(210.188.360) atau 2% menjadi sebesar Rp11.851.926.840.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.385.986.500 berkurang sebesar Rp(34.801.580) atau (3%) menjadi sebesar Rp1.351.184.920.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp4.515.698.000 berkurang sebesar Rp(4.454.961) menjadi sebesar Rp4.511.243.039.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek

efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp37.873.510.000 bertambah sebesar Rp2.140.303.000 atau 6% menjadi sebesar Rp40.013.813.000 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp37.675.955.000 bertambah sebesar Rp1.990.268.000 atau 5% menjadi sebesar Rp39.666.223.000.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp197.555.000 bertambah sebesar Rp150.035.000 atau 76% menjadi sebesar Rp347.590.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalikan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Payakumbuh agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada*

Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh**, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp5.253.129.030 bertambah sebesar Rp564.182.510 atau 11% menjadi sebesar Rp5.817.311.540 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :
- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp1.040.600.000 berkurang sebesar Rp(74.900.000) atau (7%) menjadi sebesar Rp965.700.000.
 - b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula sebesar Rp157.350.000 berkurang sebesar Rp(35.100.000) atau (22%) menjadi sebesar Rp122.250.000.
 - c) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula sebesar Rp4.055.179.030 bertambah sebesar Rp674.182.510 atau 17% menjadi sebesar Rp4.729.361.540.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp14.725.766.847 berkurang sebesar Rp(1.241.835.298) atau (8%) menjadi sebesar Rp13.483.931.549.
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp1.831.427.520 bertambah sebesar Rp318.353.290 atau 17% menjadi sebesar Rp2.149.780.810.
 - 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp1.802.705.633 bertambah sebesar Rp497.582.008 atau 28% menjadi sebesar Rp2.300.287.641.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp17.934.000.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp8.059.900.000 menjadi sebesar Rp25.993.900.000 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik

BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.975.221.065, **tidak sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b 4)a)(4)ejii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh agar melakukan penghitungan ulang dan menggabungkan Belanja BOS sesuai dengan target Pendapatan DAK Non Fisik BOS Tahun 2023.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp19.829.096.989 bertambah sebesar Rp10.439.939.302 atau 53% menjadi sebesar Rp30.269.036.291.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp44.491.818.311 bertambah sebesar Rp19.150.416.023 atau 43% menjadi sebesar Rp63.642.234.334.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula sebesar Rp1.469.912.704 bertambah sebesar Rp352.213.399 atau 24% menjadi sebesar Rp1.822.126.103.

Belanja BLUD sebesar Rp95.733.396.728 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.372.734.122. Untuk itu agar diberikan penjelasan karena hal ini **belum sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp23.846.158.113 bertambah sebesar Rp4.570.655.553 atau 19% menjadi sebesar Rp28.416.813.666 atau 4% dari total belanja daerah sebesar Rp798.755.317.832 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.700.698.000 bertambah sebesar Rp4.335.530.000 atau 255% menjadi sebesar Rp6.036.228.000.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp13.860.147.500 berkurang sebesar Rp(190.774.447) atau (1%) menjadi sebesar Rp13.669.373.053.
- 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp7.634.000.000 bertambah sebesar Rp425.900.000 atau 6% menjadi sebesar Rp8.059.900.000.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp651.312.613.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Payakumbuh telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Payakumbuh baru sebesar Rp34.464.038.296 atau 4% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kota Payakumbuh wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp651.312.613 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Terlib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.3)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Payakumbuh agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. Bila ketentuan **tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti** maka **nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD tidak akan diberikan**. Untuk itu, pada saat pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register Perda Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kota Payakumbuh sebesar Rp.4.743.530.000,00 atau 32,36% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp14.660.000.000 dan untuk Bawaslu Kota Payakumbuh sebesar Rp.300.000.000,00 atau 5,45% dari total kebutuhan Bawaslu sebesar Rp5.500.000.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan 2024, maka diminta kepada Wali Kota dan DPRD Payakumbuh untuk memprioritaskan pemenuhan alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Payakumbuh sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp85.779.263.385 bertambah sebesar Rp2.356.376.289 atau 3% menjadi sebesar Rp88.135.639.674 atau 11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Payakumbuh sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp4.591.778.500 berkurang sebesar Rp(1.114.966.970) atau (24%) menjadi sebesar Rp4.591.778.500.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp25.534.083.904 bertambah sebesar Rp2.387.308.277 atau 9% menjadi sebesar Rp27.921.392.181 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp2.243.165.000 bertambah sebesar Rp568.666.400 atau 25% menjadi sebesar Rp2.811.831.400.
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp3.931.848.900 berkurang sebesar Rp(428.557.790) atau (11%) menjadi sebesar Rp3.503.291.110.
 - 3) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp5.915.386.150 bertambah sebesar Rp1.073.325.500 atau 18% menjadi sebesar Rp6.988.711.650.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp21.858.612.108 berkurang sebesar Rp(108.493.616) menjadi sebesar Rp21.750.118.492 dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp31.929.483.240 bertambah sebesar Rp691.976.590 atau 2% menjadi sebesar Rp32.621.459.830 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp14.804.151.210 bertambah sebesar Rp503.760.600 atau 3% menjadi sebesar Rp15.307.911.810.
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp4.905.533.190 berkurang sebesar Rp(105.419.110) atau (2%) menjadi sebesar Rp4.800.114.080.
- 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp11.012.132.240 bertambah sebesar Rp293.191.100 atau 3% menjadi sebesar Rp11.288.323.340.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Payakumbuh, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Payakumbuh tidak diperkenankan menyanggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp9.620.099.750 berkurang sebesar Rp(24.268.990) menjadi sebesar Rp9.595.830.760.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp322.009.700 bertambah sebesar Rp145.715.200 atau 45% menjadi sebesar Rp467.724.900.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp761.992.746 berkurang sebesar Rp(321.776.070) atau (42%) menjadi sebesar Rp440.216.676 atau 0,06% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali dan ditingkatkan** nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c**, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp5.775.000.000,00 berkurang sebesar Rp(5.775.000.000) atau (100%) menjadi sebesar Rp0.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp57.159.319.112 bertambah sebesar Rp11.458.320.358 atau 20% menjadi sebesar Rp68.617.639.470.

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan rincian :

1. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran tetap sebesar Rp1.000.000.000.
2. Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp25.000.000.000 berkurang sebesar Rp(5.000.000.000) atau (20%) menjadi sebesar Rp20.000.000.000.
3. Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang semula sebesar Rp31.159.319.112 bertambah sebesar Rp16.458.320.358 atau 53% menjadi sebesar Rp47.617.639.470.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Payakumbuh wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat mengarahkan penggunaan SiLPA

dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2(a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah** konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPD	P - RKPD	P - KUA-PPAS	P - APBD
1.	Jumlah Program	131 program	129 program	129 program	129 program
2.	Jumlah Kegiatan		256 kegiatan	256 kegiatan	256 kegiatan
3.	Jumlah Sub Kegiatan		700 sub kegiatan	705 Sub kegiatan	705 Sub kegiatan
4.	Jumlah Alokas. Anggaran (Rp)	634.913.401.123	758.139.128.033	791.650.024.107	796.735.317.832

Jumlah program sebanyak 129 dan jumlah kegiatan sebanyak 256 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD TA 2023 telah sesuai dan tidak melebihi jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023. Sementara itu jumlah sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

tentang Perubahan APBD TA 2023 sebanyak 705, melebihi jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023

*Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Payakumbuh **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020*

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp758.139.128.033 sama dengan total pagu anggaran RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp791.650.024.107 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp40.616.189.799 atau 5% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp7.105293.725 atau 1% dari nilai PPAS Tahun 2023.

Untuk itu, maka deviasi anggaran antara RPD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Tabel 12 di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Wali Kota Payakumbuh dengan RKPD serta KUA dan PPAS, terdapat sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, KUA dan PPAS tetapi tidak tercantum dalam RKPD, antara lain pada :

1. Dinas Pendidikan, antara lain pada sub kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- b. Pengadaan Mebel Sekolah
- c. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- d. Pembangunan Ruang Guru Sekolah Dasar
- e. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- f. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- g. Pengadaan Mebel Sekolah
- h. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- i. Pembangunan Laboratorium
- j. Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah
- k. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- l. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- m. Pengelolaan Dana BOP PAUD
- n. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2. Dinas Kesehatan, antara lain pada sub kegiatan :

- a. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan

- b. Pengadaan obat ,vaksin
 - c. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
 - e. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - f. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan
 - g. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
 - h. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
 - i. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
 - j. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
 - k. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis
 - l. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
 - m. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
 - n. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
 - o. Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga
 - p. Pengelolaan pelayanan kesehatan kesehatan lingkungan
 - q. Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - r. Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya puskesmas Tiakar Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - s. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - t. Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
 - u. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - v. Operasional pelayanan Puskesmas
 - w. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - x. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga
 - y. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana:
- a. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - c. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - d. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

- e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - f. Pengendalian Program KKBPK
 - g. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - h. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - i. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - j. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - k. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS
4. Dinas Pertanian, sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
 5. Kecamatan, Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pemerintah Kota Payakumbuh harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

Untuk itu, ***terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan*** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 129 program, **tidak sama namun tidak melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPD yaitu sebanyak 131 program.
- B. Total pagu anggaran RPD Tahun 2023-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 senilai Rp634.913.401.123 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar RpRp798.755.317.832. Deviasi antara pagu anggaran RPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp163.841.916.709 atau **26%** dari pagu anggaran RPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Payakumbuh agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPD dengan Rancangan Perubahan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah **dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023** berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.1)e)(1)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- F. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. **Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga keberadaan non PNS yang mengisi jabatan pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh saat ini diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.**
- G. Pemerintah Kota Payakumbuh agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

- H. Pemerintah Kota Payakumbuh agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI